



Antara
**THE INDONESIA GREEN FINANCIAL &
INVESTMENT INSTITUTE (TIGFII)**
Dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Nomor Pihak Pertama : 001/TIGFII-PT/V/14
Nomor Pihak Kedua : 8552/UN22/HK/2014

Tentang
**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN KALIMANTAN BARAT
DALAM Mendukung PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Agus Pranata Kusuma : *Chairman* TIGFII, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TIGFII berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 3 Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA. : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Pengembangan *Research and Development* pengembangan sumber daya hutan Kalimantan Barat dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka ketahanan energi dan kerangka ekonomi hijau Indonesia;
- Penelitian dan Kajian strategis lainnya, antara lain di bidang: Kehutanan, Energi, Pertanian, dan Perkebunan; dan
- Bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.

NIP. 19601110108911001

METERAI
TEMPEL

PAJAK PENGHASILAN NEGARA
TERUS
1DB1CACF288477706

ENAM RIBU RUPIAH
6000

PIHAK PERTAMA
CHAIRMAN TIGFII

Agus Pranata Kusuma